

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



## **BUPATI DHARMASRAYA**

---

### **SURAT PERNYATAAN**

Nomor: 660/ 160.a /DLH/V/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**

Jabatan : **BUPATI DHARMASRAYA**

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya dimaksud adalah :

- 1) Pencemaran Air;
- 2) Pengelolaan Sampah;
- 3) Alih Fungsi Lahan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar bisa digunakan seperlunya.

Pulau Punjung, 03 Mei 2021

**BUPATI DHARMASRAYA,**



**SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**

**FAKTA INTEGRITAS**  
**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLHD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. ERINA, MKM.  
NIP : 19620528 198802 2 001  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/C)  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya

selaku Ketua Pelaksana Tim Penyusun DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 menyatakan bahwa:

1. Semua data dan informasi yang disampaikan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 ini adalah benar dan/atau sah;
2. DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 telah disusun oleh Tim Penyusun DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/361/KPTS-BUP/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020;
3. DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 disusun dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, serta melibatkan stakeholder terkait, berdasarkan petunjuk teknis melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2021.

Demikianlah fakta integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Punjung, 26 Juli 2021



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur Kehadirat ALLAH, SWT atas rahmat dan karunia-NYA Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 telah dapat disusun.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2), bahwa pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota wajib untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dan menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya yang diuraikan berdasarkan data dan informasi pada tahun 2020 yang meliputi: tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola, serta menguraikan permasalahan isu lingkungan hidup daerah dengan menggunakan model **DPSIR (Driving, Pressure, State, Impact, and Response)**, serta memuat bentuk kebijakan dan inovasi yang dilakukan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan dan sumber daya alam, serta perbaikan tata kelola lingkungan.

Isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya yang telah ditetapkan tahun 2020, yaitu **Penurunan Kualitas Air, Pengelolaan Sampah, dan Alih Fungsi Lahan**. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.

Semoga dokumen DIKPLHD ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya .

Pulau Punjung, Agustus 2021



**DAFTAR ISI**

	Hal.
PERNYATAAN ISU PRIORITAS DAERAH.....	i
FAKTA INTEGRITAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1





## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah, pelaporan status lingkungan hidup dijadikan sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dalam menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan laporan pengelolaan lingkungan hidup yang berisikan data dan informasi yang disediakan secara berkala, mudah dijangkau atau diakses, dan ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI S.408/Setjen/Datin/ DTN.0/2/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2021 dan S.787/SETJEN/DATIN/DTN.0/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 perihal Pengunduran Pengumpulan DIKPLHD Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan penyusunan DIKPLHD, sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada publik dan bahan evaluasi kinerja Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 dengan data tahun 2020. Dokumen IKPLHD tidak hanya berbasis dokumen, namun juga memperlihatkan komitmen, kinerja dan *leadership* yang baik Kepala Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, bahwa Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari, secara





administratif Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan, 52 Nagari, dan 461 jorong.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi geografis  $00^{\circ}48'25,367''$ - $1^{\circ}41'40,269''$  LS (Lintang Selatan) dan  $101^{\circ}8'32,52''$  -  $101^{\circ}53'3,166''$  BT (Bujur Timur). Kabupaten Dharmasraya sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi (Propinsi Riau), sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Propinsi Jambi dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 296.113 Ha. Berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Kabupaten Dharmasraya memiliki kawasan lindung dan kawasan berfungsi lindung seluas 21.797,3 Ha. Menurut SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhet-11/2013 tentang Fungsi dan Status Kawasan Hutan, untuk kawasan hutan wilayah Kabupaten Dharmasraya seluas 90.212 Ha yang terdiri dari 73.434 Ha adalah hutan produksi dan sisanya 16.778 Ha adalah hutan lindung, taman nasional dan cagar alam.

Ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya, yang bersumber dari 78 sungai besar dan kecil, dengan sungai terbesar adalah Sungai Batanghari dengan panjang  $\pm 77$  km. Selain itu, sumber daya air juga berasal dari 66 embung besar dimana 62 embung berfungsi sebagai pelayanan air pertanian dan 4 embung lainnya sebagai objek pariwisata, dengan total luas 12,76 Ha dan volume 231.481 m<sup>3</sup>.

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut BPS sebesar 228.591 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,62% dan kepadatan penduduk rata-rata 77,20 jiwa/km<sup>2</sup>. Pendapatan Asli Daerah





(PAD) sekitar 82 miliar yang berasal dari pajak, retribusi, laba BUMD dan pendapatan lainnya yang sah. Mata pencaharian utama penduduk berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa lainnya.

Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya mayoritas yaitu kegiatan perkebunan sekitar 56% dari total luas wilayah, yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet dan didukung oleh perkembangan industri pengolahan hasil perkebunan yaitu 7 (tujuh) unit pabrik kelapa sawit dan 1 (satu) unit pabrik pengolahan karet. Sedangkan untuk kegiatan pertambangan, dari 4 IUP Pertambangan yang beroperasi hanya 2 yang aktif pada tahun 2020.

Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga berlaku dari tahun 2019 ke 2020 menurun 1,06% dari 10.34 triliun menjadi 10.24 triliun yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi negatif akibat pandemi Covid-19. Hampir semua sektor kegiatan menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun sebelumnya.

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi PHBM dengan Hak Pengelolaan Hutan Desa Lubuk Karak di Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto seluas 1.708 Ha dengan jumlah KK 303, dan Hak Pengelolaan Hutan Desa Lubuak Simantuang di Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung seluas 4.332 Ha dengan jumlah KK 1.017. Upaya menjaga dan melestarikan ekosistem hutan melalui kearifan lokal adat dilakukan melalui pembentukan Hutan Adat Rimbo Ubau (17Ha) dan Rimbo Tolang (18Ha) Masyarakat Hukum Adat Nagari Koto Besar di Kecamatan Koto Besar, yang telah ditetapkan melalui keputusan menteri LHK. Selain itu juga terdapat Pusat Rehabilitasi Satwa Harimau Sumatera Dharmasraya (PRHSD) yang berlokasi di HGU PT TKA di Jorong Sungai Betung Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan.

Tahapan penyusunan DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya diawali dengan konsultasi publik penjaringan isu-isu lingkungan, yang dihadiri oleh perwakilan dari kalangan pemerintahan daerah, pemerintahan camat dan nagari, perwakilan masyarakat/filantropi, akademisi, dan organisasi masyarakat, serta





Tim Penyusun DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya. Isu lingkungan yang diangkat adalah isu yang dominan dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta pengaruhnya berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Isu prioritas ditetapkan melalui kriteria kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen). Isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya dari hasil konsultasi publik pada tanggal 20 Desember 2020 yaitu : 1. Penurunan kualitas air; 2. Pengelolaan sampah; dan 3. Alih Fungsi Lahan. Berikut hasil analisis data dan pengkajian isu prioritas yang dilakukan dengan pemodelan *driving force, pressure, state, impact, dan response (DPSIR)*:

## 1 Tataguna Lahan

- a) *Driving force* yang memicu alih fungsi lahan adalah pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri usaha/kegiatan, dan migrasi penduduk;
- b) *Pressure* (Tekanan) terhadap alih fungsi lahan, yaitu: terjadi penurunan luas penggunaan lahan untuk perkebunan, meskipun penggunaan lahan perkebunan masih tinggi mencapai 167.751,36 Ha atau sekitar 56% dari total luas wilayah. Luas lahan hutan 90.030 Ha (30,28%) terjadi peningkatan. Luas lahan non pertanian 24.967 Ha (8%) terjadi peningkatan, sedangkan luas lahan sawah 6.552 Ha (2,2%), Luas lahan kering 5.882 Ha (1,98%) dan badan air 2.192 Ha (0,7%) tidak terjadi perubahan. Izin perkebunan HGU kelapa sawit seluas 53ribu Ha dan milik masyarakat seluas 78 ribu Ha dengan total 132 ribu atau 45% dari luas wilayah. Tidak terjadi penambahan luasan HGU perkebunan. Pengusahaan korporasi untuk HGU perkebunan dari 7 perusahaan memiliki luas 71.375 Ha atau 24% dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya.





Pemanfaatan lahan untuk konsesi IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) atau konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) dikuasai oleh 2 perusahaan seluas 43.974 Ha, namun hanya 1 perusahaan yang aktif. Pemanfaatan jenis lahan untuk pertanian rakyat terjadi penurunan dari 6.552,4 Ha Tahun 2019 menjadi 6.023 Ha Tahun 2020. Sedangkan pada pemanfaatan lahan perindustrian pada skala kecil meningkat 11,8%.

*State (Kondisi) Tataguna Lahan:* Kawasan lindung di Kab.Dharmasraya terdiri atas: kawasan hutan lindung, kawasan sempadan sungai, kawasan suaka alam, cagar alam, taman nasional, cagar budaya, dan kawasan plasma nutfah dengan luas 24.301 Ha atau 8,13%, sedangkan kawasan budidaya seluas 274.761 Ha atau 91,87%. Kawasan lindung memiliki area terbangun dan tanah terbuka atau badan air seluas 690,65 Ha atau 2,84% dari peruntukannya. Sedangkan untuk kawasan budidaya yang terbangun dan tanah terbuka atau badan air seluas 12.201,49 Ha atau 4,08% dari peruntukannya.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) cenderung meningkat yaitu sebesar 49,77% pada tahun 2020, 49,78% tahun 2019, dan 38,26% tahun 2018. Luas lahan kritis masih cukup tinggi di kabupaten Dharmasraya mencapai 2 ribu Ha (69,6% berada pada kawasan hutan), lahan berstatus sangat kritis 14 ribu Ha (57,8% berada pada kawasan hutan), sedangkan potensial kritis 45 ribu Ha (3,5% pada kawasan hutan), dan agak kritis 228 ribu Ha (34,4% pada kawasan hutan);

- c) *Impact (Dampak)* dari alih fungsi lahan: laju erosi tinggi, berkurang produktifitas lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati flora dan fauna, konflik satwa, konflik sosial masyarakat, kebencanaan, dan kerusakan SDA;
- d) *Response* yang dilakukan: Pengendalian Kerusakan Lahan dengan meningkatkan fungsi instrumen lingkungan, melalui kearifan lokal masyarakat dengan pelestarian Hutan Nagari dan Hutan Adat, regulasi perlindungan dan pengelolaan LH, optimalisasi lahan pertanian melalui penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), seluas 5.947,



97 Ha, yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 4.603,38 Ha; dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) seluas 1.344,59 Ha. Penanggulangan kerusakan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan. Pemulihan akibat kerusakan lahan bekas tambang dengan restorasi lahan dan penghijauan melalui APBN dan DBHDR, pengelolaan dan pengawasan izin lingkungan, kerjasama lintas sektor dan instansi, LSM dan masyarakat, .

## 2 Kualitas Air

- a) *Driving force* yang memicu perubahan kualitas air adalah laju pertumbuhan penduduk, tingkat ekonomi dan sosial masyarakat, pertumbuhan industri dan usaha/kegiatan, dan tingkat pendidikan. Jumlah penduduk Dharmasraya menurut BPS adalah 228.591 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,62%, pertumbuhan ekonomi meningkat menurun 1,06%, karena pandemi Covid-19. Laju PDRB Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan pada tahun 2020 di segala sektor, bahkan terjadi penurunan atau laju bernilai negatif pada 11 sektor kegiatan. Pada tahun 2020, tingkat sosial masyarakat dengan jumlah rumah tangga miskin sekitar 11%, dan terjadi peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang mungkin merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19.
- b) *Pressure (Tekanan)* Terhadap Perubahan Kualitas Air diantaranya adalah:
  - Alih fungsi lahan dan pembukaan lahan baru yang menyebabkan terjadinya erosi yang masuk ke air permukaan, penambangan emas skala kecil (PESK) masih menggunakan merkuri dan tanpa izin, terbatasnya jumlah fasilitas pengelolaan air limbah domestik, kurangnya fasilitas buang air besar pada kawasan pemukiman masyarakat, adanya usaha/kegiatan yang tidak taat terhadap aturan pengelolaan limbah cair, prilaku kehidupan sosial masyarakat terhadap lingkungan dan peran



aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, pembangunan dan pengembangan usaha/kegiatan yang tidak melihat aspek lingkungan seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan, daya dukung wilayah untuk jasa penyediaan air bersih sebagian besar adalah rendah dan sangat rendah yaitu 49% dari luas kabupaten, dan belum terkelolanya limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran.

c) *State* (Kondisi) kualitas air:

- Perubahan kualitas Air Tanah atau Sumur, rata-rata belum memenuhi kriteria baku mutu untuk parameter kimia anorganik dan mikrobiologi, sehingga untuk dapat dijadikan air baku harus dilakukan pengelolaan yang baik. Kualitas air sumur mulai mengalami peningkatan tahun 2020.
- Curah hujan bulanan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 memiliki pola curah hujan ekuatorial dimana memiliki dua puncak musim hujan dalam satu tahun, sangat rendah pada bulan Agustus 82 mm, dan tinggi pada bulan April 464 mm dan November 456 mm. Curah hujan rata-rata pada Tahun 2020 adalah 249,7 mm dengan hari hujan rata-rata 12 hari perbulannya dan memiliki iklim sangat basah. Pada 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan rata-rata curah hujan tahunan.
- Hasil analisis tahun 2020, air hujan bersifat basa dibanding tahun 2019. Pada 5 (lima) tahun terakhir, kualitas air hujan di Kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami peningkatan
- Terdapat 78 buah sungai dengan total panjang sungai 1.801,50 Km. Terbanyak dialiri sungai yaitu di Pulau Punjung, Timpeh, dan IX Koto. Memiliki 66 embung yang terdiri dari 62 embung pelayanan pertanian dan 4 embung pariwisata dengan total luas embung 12,76 Ha dan kapasitas volume 231.481 M<sup>3</sup>, terbanyak di Kec. IX Koto 31 embung.
- Pemantauan kualitas air sungai dilakukan untuk sungai Batanghari dan 11 anak sungai. Terjadi penurunan kualitas air sungai Batanghari dengan status mutu air tercemar ringan, dengan rata-rata nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) yaitu 3,77. Seluruh anak sungai DAS Batanghari





berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran air berkisar antara 2,54 hingga 4,05.

- Terjadi penurunan kualitas air embung pada Embung Ampang Kamang dan Embung Kamang Manih, masih memenuhi baku mutu air untuk parameter fisika, organik, dan kimia mikrobiologi, namun pH, DO, NO<sub>2</sub> dan COD belum melebihi baku mutu;
  - Indeks Kualitas Air (IKA) 5 tahun terakhir mengalami perubahan fluktuatif, dengan status tercemar ringan, nilai IKA pada tahun 2020 sebesar 52,73% lebih rendah dari pada tahun 2019 sebesar 53,64%.
- d) *Impact* (Dampak) dari perubahan kualitas air antara lain tuntutan untuk peningkatan pengelolaan air limbah, baik di pemukiman masyarakat maupun pada usaha/kegiatan, munculnya kebutuhan untuk meningkatkan upaya pengelolaan fasilitas buang air besar, peningkatan pelayanan perlunya pengelolaan sumber air minum akibat turunnya kualitas air baku, penurunan kesehatan masyarakat berupa munculnya penyakit akibat pengelolaan air yang kurang baik seperti diare dan alergi kulit dll, terjadinya perubahan daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap beban pencemar, serta munculnya konflik sosial dan kasus pengaduan masyarakat terkait pencemaran air.
- e) Beberapa upaya (*Response*) yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
- Peningkatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) seperti: IPAL Komunal, tengki septik komunal dan tengki individual;
  - Menggiatkan program budidaya perikanan seperti Pokdakan, Mina Padi;
  - Meningkatkan pelayanan sumber air minum dengan pembangunan SPAM;
  - Implementasi kajian DDDTLH berbasis jasa ekosistem pada perencanaan pembangunan daerah;
  - Peningkatan pengawasan pada usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin PPLH dan Limbah B3;





- Tindak lanjut kasus pengaduan masyarakat terhadap kasus pencemaran dan kerusakan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup;
- Kerjasama antar provinsi dan kabupaten, serta antar instansi dan stakeholder terkait dalam upaya pencegahan penambangan ilegal;
- Menggiatkan wisata alam untuk meningkatkan kedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan terutama sumber daya air;
- Kelanjutan restorasi Lahan Lahan Akses Terbuka Bekas Tambang, tahun 2020 dengan pembangunan Gazebo oleh Dinas Pariwisata;.
- Sosialisasi dan pembinaan pada Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan Umum atau Pokmaswas;
- Pelestarian dan konservasi Sumber Daya Air dengan kearifan lokal, dengan mengembangkan lubuk larangan.

### 3 Kualitas Udara

- a) *Driving force* berupa kondisi geografis dan metorologis wilayah, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup, pertumbuhan industri dan usaha/kegiatan;
- b) *Pressure* (tekanan) yang akan berpengaruh terhadap perubahan kualitas udara berupa pembangunan kurang memperhatikan kaidah lingkungan, penggunaan bahan bakar, perkembangan jenis kendaraan bermotor dan bahan bakarnya, pertambahan jumlah kendaraan bermotor, implementasi pengelolaan lingkungan pada usaha/kegiatan, serta timbulan limbah padat dan limbah cair;
- c) *State* (Kondisi) kualitas udara: Terjadi peningkatan suhu udara rata-rata bulanan dengan suhu udara rata-rata bulanan sekitar 28,81°C, sedangkan tahun 2019 yaitu 28.40°C; Kualitas udara ambien tergolong sangat baik. Indeks Pencemaran Udara (IPU) Tahun 2020 sebesar 99,67, sedikit perubahan dibanding Tahun 2019 (99,68). Tren 5 tahun terlihat nilai IPU cenderung meningkat. Indeks Kualitas Udara (IKU) cenderung meningkat dalam 5 tahun, yaitu sebesar 84.17% tahun 2016 menjadi 91,90% tahun





2020. Hal ini berdampak pada peningkatan IKLH pada tahun 2020 menjadi 67,94 dibanding tahun 2019 sebesar 61,81%. Pada tahun 2020 tidak ada penambahan ruas jalan, namun peningkatan jalan dan tercatat ada 185 buah jembatan dengan total panjang 3.563 meter.

- d) *Impact /Dampak* perubahan kualitas udara di Kabupaten Dharmasraya terlihat pada konsentrasi pencemar di udara ambien dan di air hujan memiliki trend yang sama, mengindikasikan konsentrasi pencemar di udara ambien sangat berpengaruh terhadap kualitas air hujan. Jenis penyakit ISPA dan penyakit kulit alergi paling banyak diderita, serta peningkatan emisi gas rumah kaca seiring peningkatan pola konsumsi.
- e) Response yang dilakukan pemerintah daerah antara lain:
  - Penerapan DDDTLH berbasis jasa ekosistem dalam pembangunan daerah; Menggiatkan pembangunan berkaidah lingkungan dilengkapi dengan dokumen perencanaan, dokumen lingkungan dan izin lingkungan; Pengawasan perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha/kegiatan; Melakukan uji KIR; Penanaman vegetasi untuk penyerapan karbon dengan penghijauan; Mendukung peran serta aktif masyarakat dalam Program Kampung Iklim;

#### 4 Resiko Bencana

- a) *Driving force* yang memicu terjadinya bencana adalah kondisi bentang alam/geografis dan meteorologis wilayah, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
- b) *Pressure (Tekanan)* berupa curah hujan yang tinggi, tidak adanya drainase dan tanggul/dam pengaturan air, pembukaan lahan baru dengan metode pembakaran, serta pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan dan DDDTLH;
- c) *State (Kondisi)* Resiko Bencana: meliputi bencana banjir, bencana longsor, potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, dan kejadian gempa. Bencana banjir pada tahun 2020 terjadi pada 7 (Tujuh) kecamatan dengan 12 kejadian banjir, kecuali pada kec. Sungai Rumbai, Koto Baru, Silago





dan Asam Jujuhan, menyebabkan rumah, fasum/fasos dan sawah terendam, dengan kerugian materil namun tidak ada korban jiwa. Bencana longsor di Nagari Silago dengan kerugian materil namun tidak ada korban jiwa. Terdapat 12 titik panas pada Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Besar, Asam Jujuhan dan Timpeh.

- d) *Impact* (Dampak) dari kejadian bencana di Kabupaten Dharmasraya antara lain terganggunya aktivitas pemerintah, peribadatan, pendidikan dan kebudayaan serta aktivitas perekonomian, kerusakan infrastruktur dan kehilangan aset, timbulnya penyakit dan kematian, serta kerusakan ekosistem darat;
- e) *Response /Upaya* yang dilakukan pemerintah daerah untuk menanggulangi kejadian bencana antara lain:
  - Pembuatan atau perbaikan saluran drainase; Pembuatan tanggul penahan banjir dan normalisasi sungai; Sosialisasi tanggap darurat kebencanaan; Pelarangan pembukaan lahan baru dengan mensinergikan program penanggulangan antara pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan perusahaan;
  - Perencanaan penyusunan peta rawan bencana Kabupaten Dharmasraya; Pembentukan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) sebagai suatu upaya pemberdayaan dan pendayagunaan generasi muda dalam berbagai aspek penanggulangan bencana; Sosialisasi pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA).
  - Penetapan dan pengawasan perizinan IMB pada lokasi rendah resiko bencana sebagai kawasan pemukiman dan pusat perekonomian;

## 5 Perkotaan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, sistem perkotaan yang direncanakan pada Kabupaten Dharmasraya berada di dua kawasan yaitu kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);



- a) *Driving force* yang memicu terjadinya tekanan terhadap wilayah perkotaan adalah jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan domestik (pertumbuhan ekonomi);
- b) Tekanan dan kondisi pada kawasan perkotaan antara lain:
- Tingkat pendidikan, di Kecamatan Pulau Punjung memiliki tingkat pendidikan lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan Sungai Rumbai dan penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan;
  - Persen rumah tangga miskin, Kabupaten Dharmasraya 11,37%, pada Kec. Pulau Punjung 18,53% dan Kec. Sungai Rumbai 12%, lebih tinggi dibanding persentase rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya;
  - Tekanan berupa cakupan sumber air bersih dan MCK. Mayoritas rumah tangga menggunakan air sumur, konsumsi air sumur di Pulau Punjung (91%) lebih tinggi dibandingkan di Sungai Rumbai (84%) dan rata-rata dengan air ledeng 12% untuk pelayanan di Kab.Dharmasraya.
  - Tekanan Pengelolaan limbah domestik menggunakan *septic tank* yang belum kedap air dan melalui drainase. Fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit telah memiliki pengolahan air limbah;
  - Tekanan timbulan sampah domestik Kabupaten Dharmasraya sebesar 262,06 m<sup>3</sup>/hari, untuk Kec. Sungai Rumbai sebesar 26,24 m<sup>3</sup>/hari (10.01%) dan Kec. Pulau Punjung 50,85 m<sup>3</sup>/hari (19,40%). Sistem pengelolaan sampah belum optimal, hanya menyentuh Kecamatan Pulau Punjung sebagai ibukota kabupaten.
  - Adapun sarpras TPS sampah berada di beberapa lokasi, fasilitas penjemputan sampah oleh *dumptruck* dan atau *armroll*, serta TPA Robusa Sitiung V, dan terdapat 6 unit Bank Sampah.
  - Adapun kualitas air permukaan pada Pulau Punjung dari kualitas air Sungai status tercemar ringan; Kualitas air embung kamang status baik dan kualitas air sumur penduduk kualitas baik; Kualitas udara embien kecamatan Sungai Rumbai kondisi IPU baik (99,68%);





d) *Impact* kondisi lingkungan perkotaan antara lain :

- Jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat pada tahun 2020 terbanyak adalah ISPA dan alergi kulit; Tidak terkelolanya sampah domestik dengan baik dapat menimbulkan permasalahan cukup kompleks akibat terpusatnya pemukiman dan tingginya laju pertumbuhan kegiatan domestik; Kejadian banjir di wilayah Pulau Punjung akibat alih fungsi lahan dari fungsi awal sebagai wilayah serapan air hujan menjadi areal terbangun.

e) *Response* atau Kebijakan pengelolaan lingkungan perkotaan:

- Kebijakan pencegahan pencemaran yang dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan sosial, kualitas pendidikan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Kebijakan penanggulangan pencemaran dengan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran berupa IPAL domestik, drainase, serta pengelolaan persampahan; optimalisasi IPLT; optimalisasi sistem pelayanan persampahan dan pengelolaan TPA Sampah; serta regulasi daerah terkait Pengelolaan Sampah dan Rencana Tata Ruang, IMB dan Izin Lingkungan;
- Pada Tahun 2020, dibangun tangki septik skala individual perkotaan 120 unit (DAK), dan skala komunal 10 unit (DAK), serta skala individual sebanyak 356 unit (APBD). Total IPAL terbangun dari tahun 2017 hingga tahun 2020 ada 11 IPAL Komunal tersebar di Kabupaten Dharmasraya.

## 6 Tata kelola

- a) *Driving force* berupa kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lingkungan, pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam dan izin pengelolaan lingkungan, serta pendapatan daerah;
- b) Tekanan terhadap tata kelola lingkungan berupa pengaduan masyarakat akibat pelaksanaan pengelolaan lingkungan, anggaran pengelolaan lingkungan, dan kejadian perdagangan satwa dan tumbuhan;
- c) *State* (Kondisi) Tata Kelola Lingkungan di Kabupaten Dharmasraya:



- Dinas Lingkungan Hidup memiliki jumlah personil 24 orang dengan pendidikan master (S2), sarjana (S1), diploma (D3/D4), SLTA dan SLTP dengan berbagai latar belakang ilmu; DLH memiliki 1 orang pejabat PPLHD CPNS yang telah mengikuti dan lulus diklat pejabat fungsional, serta 1 orang calon PPLHD dan 1 orang calon PEDAL status CPNSD yang telah mengikuti diklat; DLH memiliki anggaran pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020 dari APBD dan DBH-DR, namun terjadi refocusing.
- d) *Impact* (Dampak) dari pelaksanaan tata kelola lingkungan Tahun 2020 yaitu capaian penghargaan yang diterima dalam pengelolaan lingkungan, berupa 4 penghargaan Tingkat Nasional dari KLHK dan 2 penghargaan Tingkat Kabupaten oleh Bupati Dharmasraya;
- e) Response /Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pelaksanaan tata kelola antara lain:
- Mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan yang diinisiasi masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program kegiatan lingkungan hidup; Melakukan penyelesaian terhadap kasus pengaduan masyarakat; Upaya peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan; dan Penetapan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup dan pengendali dampak lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis pemodelan DPSIR terhadap isu prioritas lingkungan hidup, dan inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, adapun poin tindak lanjut yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijakan Kepala Daerah yaitu dengan memperhatikan isu prioritas pembangunan berkelanjutan untuk menjawab isu-isu lingkungan dan isu strategis lainnya dengan menetapkan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya; Meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai dengan target RPJMD; Melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam pelaksanaan



pembangunan daerah, serta mendukung Program Nasional dan Daerah untuk peningkatan fungsi lingkungan hidup di daerah.

Dengan kondisi tersebut diatas, inovasi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya berupa beberapa program prioritas yang antara lain: 1) Pengembangan Kearifan Lokal Lubuk Larangan melalui Konservasi Daerah Aliran Sungai.; 2) Optimalisasi Produktivitas Lahan Pertanian dengan Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Perlindungan Pangan Berkelanjutan (KP2B); 3) Peningkatan Konservasi Kawasan Ekosistem Hutan Adat dan Hutan Nagari; 4) Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan IPAL Komunal dan Pengelolaan Sumber Air Baku untuk SPAM; 5) Peningkatan Potensi Sumber Daya Alam menjadi kawasan wisata, seperti: Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Cagar Budaya, Pengembangan Kawasan Wisata Embung; 6) Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (GENARSIH-SEHATI/Gerakan Nagari Bersih Sehat Teduh dan Indah); 7) Optimalisasi Sarana Prasarana Pengolahan Sampah; 8) Kelanjutan Restorasi Lahan Akses Terbuka Bekas Tambang; 9) Pelestarian Kawasan Ekosistem Karst; 10) Perlindungan terhadap Satwa dan Kawasan Perlindungan Setempat; 11) Pengembangan Budidaya Produk Kehutanan dan Perkebunan yang berkelanjutan; 12) Penguatan Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Usaha/ Kegiatan; 13) Penguatan Penataan Ruang Kabupaten; 14) Perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan mengacu pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Dokumen Lingkungan; 15) Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Pengembangan Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.





## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA**

Alamat :

Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung

Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Kode Pos 27573

Telp. (0754) 451506 - Fax. (0754) 451506

Email: [blhdharmasraya02@gmail.com](mailto:blhdharmasraya02@gmail.com)

Website: [dharmasrayakab.go.id](http://dharmasrayakab.go.id)